



## **KABUPATEN AGAM**

### **KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 556 - 33 - Kep - 2020**

#### **TENTANG KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) KELOMPOK TANI HUTAN "BARECO" NAGARI KAMANG HILIA MASA JABATAN 2020 s/d 2025**

##### **WALI NAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya hutan adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya yang terdapat di perhutanan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan ke arah yang lebih baik;
  - b. bahwa kegiatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial merupakan salah satu program yang digalakkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam mengembangkan potensi alam yang ada untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin;
  - c. bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan yang memberikan dampak terhadap aspek pengembangan sumber daya yang terdapat di hutan, maka dari itu perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial "Bareco" di Kenagarian Kamang Hilia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) maka perlu dibentuk dengan keputusan Walinagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran nega4ra Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kawasan Khusus Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2030);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13);

Menetapkan :

KESATU :

MEMUTUSKAN

KEDUA :

Mengesahkan Kepengurusan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial "Bareco" di Kenagarian Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek;

KETIGA :

Kepengurusan KUPS Bareco Kenagarian Kamang Hilia ini memiliki arah kebijakan pengembangan sumber daya yang terdapat di kehutanan yang meliputi pariwisata dan sebagainya.

KEEMPAT :

Kepengurusan sebagaimana dimaksud diatas bertanggung jawab kepada Walinagari dan melaporkan segala perkembangan/ kemajuan serta kendala yang terjadi secara berkala kepada Walinagari;

Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 26 Mei 2020

WALINAGARI KAMANG HILIA

  
KHUDRI ELHAMLI S. Pt

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Agam  
Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari  
Kamang Hilia  
Nomor : 556 - 33 - Kep - 2020  
Tanggal : 26 Mei 2020

**KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)  
KELOMPOK TANI HUTAN BARECO NAGARI KAMANG HILIA  
MASA JABATAN 2020 s/d 2025**

Ketua	:	Muhammad Syahwir
Sekretaris	:	Akmal
Bendahara	:	Hasnul Hadya

Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Husnul Hamdi</li><li>2. Joni Hardi</li><li>3. Hanif</li><li>4. Hari Ade Pratama</li><li>5. Yan Prima Walidi</li><li>6. Edwar</li><li>7. Nasrul Yohanes</li><li>8. Muhardi</li><li>9. Muhammad Rezky Fernanda</li><li>10. Nofri Basrial</li><li>11. Hera Kendevis</li><li>12. Ferdinal</li></ol>
---------	---	--

WALINAGARI KAMANG HILIA

  
**KHUDRI/ELHAML.S.Pt**